



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id

Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR: SE.06 Tahun 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SERTA KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan pengawas/ jabatan pelaksana dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara;
 - b) Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah:
 - 1) Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki dan melaksanakan tugas suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan pengawas/ jabatan pelaksana dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - 2) Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan pengawas/ jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat diangkat, ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan pengawas/ jabatan pelaksana;

- c) Berhalangan sementara adalah kondisi dimana suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/ jabatan pelaksana masih terisi namun pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
 - d) Berhalangan tetap adalah kondisi dimana suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/ jabatan pelaksana tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, cuti di luar tanggungan Negara, atau tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan;
2. Pegawai yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Plh/Plt harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya;
 - b) Nilai penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan
 - c) Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
4. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, alokasi anggaran dan kepegawaian.
5. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi :
- a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h) memberikan izin belajar;
 - i) memberikan izin mengikuti tinggi/administrasi;
 - j) seleksi jabatan pimpinan; dan
 - k) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas **yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.**
7. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk **paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.**
8. Plh/Plt dapat diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatan Plh/Pltnya dengan syarat jangka waktu yang harus dipenuhi paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
- a) Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - b) Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan

- c) Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama atau Pejabat Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas.
10. Tata cara penunjukan dan Pengangkatan Plh/Plt dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Agustus 2019

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196102241992031001